




# PROSES PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Anik Irawati.,SE.,M.Sc

# Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah




Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Daerah

## Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- adalah urutan kegiatan secara sistematis dalam Menyusun dan mengesahkan dokumen perencanaan dan akhirnya dokumen anggaran di Pemerintah Daerah.
- Pola umum tahapan penyusunan rencana Pembangunan daerah:
  - a. Materi awal
  - b. Penyusunan anggaran (Penyusunan rancangan awal dan Penyusunan rencana)
  - c. Penyusunan rancangan akhir
  - d. Pengesahan

# Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah



## **Penentuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 (ayat 1) disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, hal yang dilaksanakan langsung oleh Pemda maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat. Kepala Daerah berdasarkan RKPD, merancang Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berpedoman pada PP No 58/2005 pasal 54

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan. Kemudian rancangan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi KUA



## **Langkah-Langkah Pembahasan Anggaran:**

1. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan
2. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan
3. Menyusun platfoam anggaran sementara untuk masing-masing program






Selanjutnya, KUA dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati Bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam nota Kesepakatan yang ditandatangani Bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Kemudian, berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA OPD sebagai pedoman Kepala OPD menyusun RKA OPD



# Siklus dan Skedul Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dengan urutan waktu pelaksanaannya, siklus perencanaan dan penganggaran daerah ini (UU No. 17/2003) dan UU No. 25/2004) berjalan seperti di bawah ini:



Sumber: Jessica Ludwig dan Suhirman, 2005 ([www.gt2promis.or.id](http://www.gt2promis.or.id))

## Pembuatan Rencana Kerja Anggaran OPD

Kepala OPD Menyusun RKA OPD berdasarkan dokumen penyusunan RKA. RKA OPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kinerja. RKA OPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut objek pendapatan, belanja dan pembiayaannya serta perkiraan tahunan berikutnya.

Penyusunan RKA OPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan Menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Sedangkan penyusunan RKA OPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan OPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Anggaran

Penyusunan RKA OPD dengan pendekatan prestasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendekatan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran ini dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja dan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah



## Rekomendasi RKA OPD Oleh Musrembang dan Panitia Anggaran Eksekutif

RKA OPD yang telah disusun oleh Kepala OPD disampaikan kepada PPKD. RKA OPD selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna untuk menalaah kesesuaian antara RKA OPD dengan Kebijakan Umum APBD, Standar Prioritas (SPM) , Prioritas dan Plafom Anggaran Sementara, proyeksi anggaran dari anggaran tahun sebelumnya, capaian kinerja, indicator kinerja, analisisi standar biaya, standar satuan harga, serta dokumen perancangan lainnya.

## Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) Oleh Legislatif

DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Penjaringan aspirasi masyarakat jaring asmara merupakan kewajiban DPRD yang dilakukan pada masa reses, sebagai bahan pertimbangan dalam sidang-sidang pengambilan keputusan daerah.



## Dengar Pendapat RAPBD Antara DPRD-OPD Melalui Kepala Daerah

Setelah RAPBD disusun dan sebelum disahkan menjadi APBD. DPRD dan OPD melalui izin Kepala Daerah mengadakan dengar pendapat untuk menguji draft RAPBD dihadapan publik, sebelum benar-benar diterapkan oleh pemerintah daerah. Pertimbangan dari berbagai elemen yang menjadi tujuan diadakannya forum ini diharapkan akan dapat menyempurnakan draft yang telah dibuat.



## Pembahasan RAPBD Pada Forum Paripurna DPRD

Setelah RAPBD disusun, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung pada minggu pertama Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan Bersama. Pembahasan tersebut menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafom Anggaran Sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD



## **Pengesahan RAPBD Menjadi APBD**

Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Raperda APBD dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila DPRD sampai batas waktu tersebut tidak mengambil Keputusan Bersama Kepala Daerah terhadap Raperda APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ini dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/kota. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak diterima rancangan yang dimaksud, dan apabila sampai batas waktunya belum disahkan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD

# Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran RAPBD

1. Di Level Provinsi
2. Di Level Kabupaten



## **Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Tentang Penjabaran RAPBD**

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan.



## **Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Tentang Penjabaran RAPBD**

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi Provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan.



## **Pelaksanaan dan Perubahan APBD**

Dalam melaksanakan APBD pemerintah daerah Menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan program untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

## Produk Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
3. Rencana Pembangunan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah / RKP)



## Produk Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dokumen perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional Adalah sebagai berikut:

Di Tingkat Daerah

1. RPJP Daerah
2. RPJM Daerah
3. RKPD
4. APBD

Di Tingkat OPD

1. Renstra OPD
2. Renja OPD
3. RKA OPD
4. Rancangan APBD

BE BOLD,  
BE VIBRANT,  
BE A  
TECHNOPRENEUR



**TERIMAKASIH**

